



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS SAWAHLUNTO
DENGAN
KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
TENTANG
LAYANAN PICK UP PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP)
DAN PENGIRIMAN DOKUMEN**



NOMOR : 04 /PKS/PENJ/KP.SWL/VI/2021
NOMOR: W3-A6/630/OT.00/VI/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **ELMISHBAH ASE, S.H.I** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **DWI PURWANTO** : Jabatan Kepala Kantor Pos Sawahlunto Jalan Ahmad Yani No 01 Sawahlunto, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 juni 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris nomor 14 tanggal 17 Desember 2020 yang di buat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH,M.Kn Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

halaman 1 dari 11

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah KANTOR POS SAWAHLUNTO, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para **PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **PENGERTIAN UMUM**

1. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaian dengan seluruhnya secara fisik.
2. Pos Kilat khusus adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh paling lambat H + 4 , untuk tujuan Kota / Kabupaten dan H + 9 untuk tujuan Kecamatan.
3. Pos Express adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh maksimum H + 1 dalam jaringan nasional terbatas.

Paraf

--	--	--	--	--	--

4. Resi adalah bukti pengeposan/pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantorpos yang berbeda untuk setiap jenis layanan.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
6. Kantor Regional II Padang adalah Perwakilan PT Pos Indonesia yang berkedudukan di tingkat wilayah yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang dan membawahi beberapa kantorpos di Sumbar Riau dan Kepri selanjutnya disebut Kantor Regional II.
7. Kantorpos adalah Unit Pelayanan Teknis PT. Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten dan membawahi beberapa kantorpos cabang.
8. Kantorpos Cabang adalah unit organisasi yang berada dibawah organisasi Kantorpos untuk selanjutnya disebut Kantor Cabang.
9. Petugas Pickup Service adalah Petugas **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan untuk menjemput Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dokumen Dinas lainnya ke Kantor Pengadilan Agama yang memakai seragam dan atribut PT. Pos Indonesia yang disertai Surat Tugas .
10. Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran bea jasa layanan pos yang diberikan kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Akta Cerai adalah Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.
12. Putusan/Penetapan adalah Pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau hasil dari suatu pemeriksaan perkara berdasarkan adanya suatu sengketa/permohonan.
13. PNBP adalah Seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan yang berhubungan dengan keperkaraan di Pengadilan Agama diantaranya : Pendaftaran Perkara, Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon/Penggugat dan Tergugat, Redaksi, Akta Cerai, Pemberitahuan Putusan dll.
14. Nazagelen/Pemateraian Kembali adalah pemberian materai pada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan yang disahkan oleh Pejabat Pos.

--	--	--	--	--	--	--

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi Pick Up service Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kiriman dokumen (Pengiriman Akta Cerai, pengiriman Putusan/Penetapan) milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** melalui layanan : Sistem Online Payment Point (SOPP), Pos Express, Pos Kilat Khusus, dan Q9 dalam Kota Sawahlunto dan Pemateraian Kembali/Nazagelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menyerahkan kiriman yang sebagaimana disebut pasal 4.
 - b. Pembayaran biaya pengiriman sesuai ketentuan pada pasal 5 pasal 6 dan pasal 7.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Memproses kiriman dengan standar yang berlaku.
 - b. Memberikan ganti rugi kiriman apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman .
 - d. Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang pada jam kerja.
3. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat pelayanan yang baik terhadap kiriman setelah memenuhi aturan **PIHAK KEDUA** .
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan klaim atas kehilangan atau kerusakan kiriman dokumen atau barang.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima seluruh dokumen penagihan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada pasal 6 Perjanjian.
4. Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menerima Pembayaran Biaya kiriman sesuai ketentuan pasal 5, pasal 6, dan Pasal 7.

Paraf

--	--	--	--	--	--

- b. **PIHAK KEDUA** berhak menolak / mengembalikan kiriman dokumen atau barang apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 4.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak memberi teguran pada **PIHAK PERTAMA** apabila lalai memenuhi kewajiban terhadap pasal 5 dan pasal 7.

PASAL 4 **SYARAT PENGIRIMAN**

1. Untuk pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan melalui Pick Up Service oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan berkas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan disertai dokumen pengantar tersendiri yang telah ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Kiriman Dokumen pada saat pengiriman harus sudah dibungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap dan jelas.
3. Kiriman Dokumen yang dikirim diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen pengantar (dicatat pada dokumen pengantar) dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan dibubuhi cap.
4. Pengeposan kiriman Dokumen milik **PIHAK PERTAMA** dilakukan di kantor **PIHAK KEDUA** yang sekota dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. Kiriman Dokumen yang dikirim menggunakan Layanan Pos Kilat Khusus dan Paket Pos Kilat Khusus harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam ketentuan Layanan Pos Kilat Khusus dan Paket Pos Kilat Khusus, antara lain: mengenai ukuran, berat, penulisan alamat, isi kiriman dan pengepakan.
6. Kiriman Dokumen yang dikirim ke kota tujuan yang jangkauan tidak termasuk layanan Pos Express dan Pos Kilat Khusus, akan dikirim dengan Layanan Pos lainnya seperti Pos Biasa sesuai dengan ketentuan layanan tersebut.
7. Kiriman Dokumen tersebut diasuransikan, sesuai yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
8. Kiriman Barang yang dilarang dikirim menggunakan layanan pos adalah, Barang berisikan cairan, Barang yang mudah terbakar, senjata tajam yang akan melukai petugas pos, senjata api, tulisan yang melanggar norma susila dan gambar yang melanggar norma susila, bahan yang mudah meledak dan lain-lainya.
9. Terhadap kiriman yang tidak diterima oleh penerima, dibawa kembali ke Kantor Pos untuk diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**.

--	--	--	--	--	--

PASAL 5

TARIF KIRIMAN

1. Pada saat pengiriman dokumen dari **PIHAK PERTAMA** dikenakan tarif sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). dengan tujuan kiriman Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk pengiriman dokumen dengan tujuan di luar wilayah yang tersebut pada ayat 2 pasal ini dikenakan tarif Publish.
3. Untuk layanan kiriman AKTA CERAH dan Putusan/Penetapan menggunakan layanan Q9 dalam Kota Sawahlunto dan Ekspres untuk tujuan luar Kota Sawahlunto.

PASAL 6

TATA CARA PENAGIHAN, PELUNASAN DAN DENDA

1. Tata cara penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Tagihan ke-1 hari diterbitkan tanggal 5 bulan berikutnya dan memuat batas tanggal akhir (jatuh tempo) pelunasan yakni tanggal 15 setiap bulan. Surat Tagihan dicap dinas kantor dan ditandatangani oleh Manajer Keuangan UPT.
 - b. Surat Tagihan ke-2, dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari tagihan ke -1 pelanggan belum melunasi atau baru sebagian pelunasan yang dilakukannya dan ditambah perhitungan denda, diterbitkan pada tanggal 16 dan pelunasan paling lambat tanggal 25 setiap bulan. Surat Tagihan dicap dinas kantor dan di tandatangani Manajer Keuangan.
 - c. Surat Tagihan ke-3, dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari tagihan ke-2 pelanggan belum melunasi atau baru sebagian pelunasan yang dilakukannya dan ditambah dengan perhitungan denda. Diterbitkan pada tanggal 26 dan pelunasan paling lambat tanggal 30 setiap bulannya. Surat Tagihan dicap dinas kantor, tandatangan Manajer Keuangan dan Kepala Kantor Pos.
2. Pelunasan dan Denda kepada **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi prinsip prinsip sebagai berikut:
 - a. Semua Pelunasan dalam mata uang rupiah ;
 - b. Pelunasan tidak boleh memperhitungkan dengan klaim ganti rugi pelanggan;
 - c. Pelunasan tidak boleh dikaitkan dengan Berita Acara Serah terima;
 - d. Biaya Transfer dan/atau biaya materai ditanggung pelanggan;

Paraf

--	--	--	--	--	--	--

e. Apabila pelunasan tagihan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal ini, maka denda yang timbul akibat keterlambatan tersebut diatur sebagai berikut :

- 1) Denda keterlambatan pembayaran harus dikenakan terhitung mulai 1 (satu) hari setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan;
- 2) Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda 1% (satu perseratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo.
- 3) Pembayaran diatas tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo;
- 4) Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% (dua perseratus) perbulan dari saldo tagihan yang telah jatuh tempo ditambah dengan denda bulan bulan sebelumnya .

PASAL 7

TATACARA PENYETORAN / SETTLEMENT DATA / REKONSILIASI

1. Sesuai tagihan/invoice yang diterima dari **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** melunasi tagihan tersebut dengan cara mentransfer ke **rekening giro PIHAK PERTAMA di Bank Nagari a.n PT POS INDONESIA (Persero) Sawahlunto dengan nomor rekening 11000101001367**
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan rekonsiliasi terhadap penagihan dan pelunasan piutang apabila salah satu pihak memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi tersebut.

PASAL 9

KERAHASIAAN

1. Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada **PIHAK** ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pengungkapan Informasi Rahasia **PIHAK** Lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--

kepada **PIHAK** yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
2. Jangka waktu pada Pasal 10 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
5. Dalam hal perjanjian ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak bagaimana di maksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikannya kewajiban masing-masing secepatnya.
6. Para **PIHAK-PIHAK** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab undang - undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga Pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan pengadilan.

PASAL 11

TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ini di atur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** .
- b. Kerugian yang timbul akibat / kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** .
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

--	--	--	--	--	--	--

PASAL 12
KORESPONDENSI

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik Kota Sawahlunto.
Hp : 085265644433
Telp : -
Email : fahmisabri68@gmail.com
U.p. : FAHMI S.

2. PIHAK KEDUA

PT POS INDONESIA (Persero)

Kantor Pos Sawahlunto 25500

Alamat : Jalan Ahmad Yani No 01 Sawahlunto 27400
Hp : 081261384901
Telp : -
Email : fitria.handayanita@posindonesia.co.id
U.p. : FITRIA HANDAYANITA

2. Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

1. Para **PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya Force Majeure.
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan / atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain

--	--	--	--	--	--

meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** hak berdasarkan Perjanjian ini.

3. Setiap kegagalan masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure, apabila **PIHAK** yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
4. Jika terjadi Force Majeure, maka **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi Force Majeure.
5. Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan / atau menyimpang dari ketentuan - ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian.
6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para **PIHAK** secara musyawarah.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila upaya yang dimaksud belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk memenuhi penyelesaian secara hukum dan kedua belah **PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) pada Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto .

PASAL 15 KETENTUAN PERALIHAN

halaman 10 dari 11

Paraf

--	--	--	--	--	--	--

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini, para **PIHAK** sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian sampai saat Perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 16 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap **PIHAK** lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini.
3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh Kedua belah **PIHAK** pada saat selesai ditandatangani .

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO



ELMISHBAH ASE, S.H.I
Ketua Pengadilan

PIHAK KEDUA
PT POS INDONESIA (Persero)



DWI PURWANTO
Kepala Kantor Pos

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--